



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Jap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : **Vandy Irianto**
NIK : 9171031502970002
TTL : Abepura, 15 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Raya Abepura – Kali Acai, RT.002/RW.002, Kel. Kota Baru, Kec.Abepura, Kota Jayapura - Papua. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan anak bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yaitu sebagai Paman sedangkan hubungan Pemohon dengan almarhuma Dessy Yuliana yaitu sebagai adik kandung almarhuma;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/CS/2013, telah tercatat Almarhuma Dessy Yuliana telah menikah dengan Jozef Saulus dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit lahir di Jayapura pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-06032015-0021;
3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Orang Hilang Nomor STTLOH/34/III/2024/SPKT/SEK Abepura yang dikeluarkan pada 8 Maret 2024 oleh Kepolisian Sektor Abepura Resor Kota Jayapura Kota menerangkan bahwa Jozef Saulus dikabarkan telah hilang sejak bulan September tahun 2017 dan keberadaannya hingga kini belum diketahui;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-290222024-0005 telah tercatat bahwa atas nama Dessy Yuliana telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2024;
5. Bahwa sejak almarhuma orang tua anak tersebut meninggal dunia, dan Sdr.Jozef Saulus pergi meninggalkan rumah, anak dari almarhuma tersebut dirawat oleh Pemohon dan orang tua kandung sampai saat ini;
6. Bahwa dikarenakan Orang tua almarhum dan pemohon sudah usia lanjut, oleh karena itu memberikan kuasa pengurusan dan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak almarhuma Dessy Yuliana yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit lahir di Jayapura pada tanggal 16 Februari 2015
7. Bahwa Almarhuma Dessy Yuliana adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua sebagai Dokter Ahli Muda sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.823.4 – 5982, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2021;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali untuk anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit tersebut yang masih di bawah umur untuk mengurus hak-hak dari anak tersebut yaitu TASPEN;

Hal 2 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal – hal di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengurus dari anak yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit lahir di Jayapura pada tanggal 16 Februari 2015 yang masih dibawah umur untuk mengurus hak – hak dari anak Almarhum Dessy Yuliana yaitu TASPEN;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini diajukan sebagai upaya untuk dapat diperoleh putusan yang seadil-adilnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua, Amiin.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya itu Pemohon telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-17012022-0001 tanggal 17 Januari 2022 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dessy Yuliana (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/CS/2013 Tanggal 28 Februari 2013 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-06082019-0002 Tanggal 6 Agustus 2019 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit, (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Dessy Yuliana, (bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dessy Yuliana, (bukti P-9);

Hal 3 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Orang Hilang Nomor STTLOH/34/III/2024/SPKT/SEK ABEPURA Tanggal 8 Maret 2024, (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dorce, (bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny Maryanto, (P-12);
13. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Nomor SK.8234-5982 tanggal 31 Desember 2021, (P-13);
14. Fotokopi Identitas Anak Nik 9171031602150003 atas nama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit (bukti P-14) ;
15. Fotokopi Surat Kuasa Pengurus dari Denny Maryanto (ayah kandung) dan Dorce (Ibu kandung) memberi kuasa kepada Vandy Irianto (Anak Kandung) tanggal 9 Maret 2024 (bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dorce,
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengurus dari anak yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit sebagai keponakan;
 - Bahwa nama orang tua dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit ibunya bernama Almarhumah Dessy Yuliana dan Bapaknya bernama Josef Saulus;
 - Bahwa anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit adalah anak tunggal;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit lahir di Jayapura tanggal 16 Februari 2015 ;
 - Bahwa keberadaan suami almarhum Dessy Yuliana atau ayah dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Orang Hilang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Abepura Resort Kota Jayapura;

Hal 4 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Dessy Yuliana atau ayah dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit dinyatakan hilang sejak bulan September Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa almarhum Dessy Yuliana meninggal dunia pada 13 Februari 2024;
- Bahwa selama ini anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua almarhum Dessy Yuliana saat ini sudah berusia lanjut oleh karena itu memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali mengurus atas anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit ;

2. Daniel Sanda,

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang ditetapkan sebagai wali pengurus dari anak yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit sebagai keponakan;
- Bahwa orang tua dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit ibunya bernama Almarhumah Dessy Yuliana dan Bapaknya bernama Josef Saulus;
- Bahwa anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit adalah anak tunggal;
- Bahwa anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit lahir di Jayapura tanggal 16 Februari 2015 ;
- Bahwa keberadaan suami almarhum Dessy Yuliana atau ayah dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Orang Hilang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Abepura Resort Kota Jayapura;
- Bahwa almarhumah Dessy Yuliana atau ayah dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit dinyatakan hilang sejak bulan September Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa almarhum Dessy Yuliana meninggal dunia pada 13 Februari 2024;
- Bahwa selama ini anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua almarhum Dessy Yuliana saat ini sudah berusia lanjut oleh karena itu memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali mengurus atas anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Hal 5 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon sebagai waris pengurus dari anak yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yang masih di bawah umur untuk mengurus Hak-hak pensiun pada Kantor Taspen Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dorce dan Daniel Sanda yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 9171031502970002 atas nama VandI Irianto beralamat di JL. Raya Abepura Kali Acai Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura Kota Jayapura, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Jayapura; Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhumah Dessy Yuliana sebagai saudara kandung, Pemohon dan Ibu Dessy Yuliana adalah anak dari suami istri Bapak Denny Maryanto dan Ibu Dorce sebagaimana bukti P-2, P-4 P-8, P-11 & P-12 ;

Menimbang, bahwa Almarhumah Dessy Yuliana menikah dengan suaminya Jozef Saulus dan di karuniai seorang anak laki-laki bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun (vide bukti P-5, P-7, P-9 & P-14); bahwa Ibu Dessy Yuliana telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2024 (Vide bukti P-9); suami Ibu Dessy Yuliana bernama Josef Saulus dinyatakan hilang sejak bulan September 2017 hingga sekarang sudah tidak di

Hal 6 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui lagi keberadaannya sesuai surat tanda terima laporan hilang dari Polsek Abepura tanggal 8 Maret 2024 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa Pemohon diberikan Surat Kuasa Pengurus dari Denny Maryanto (ayah kandung) dan Dorce (Ibu kandung) memberi kuasa kepada Vandy Irianto (Anak Kandung) tanggal 9 Maret 2024, karena orang tua kandung Ibu Dessy Yuliana yang juga merupakan orang tua kandung Pemohon telah lanjut usia, sehingga memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus kepentingan dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun dalam proses Permohonan Wali Pengurus (Vide bukti P-15)

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.823.4-5982 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Papua memutuskan dr. Dessy Yuliana unit kerja RSUD Abepura Instansi Induk Pemerintah Provinsi Papua terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 di naikan pangkat menjadi Pembina Golongan ruang (IV/a) ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yakni Dorce dan Daniel Sanda, menerangkan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus dari anak yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit; hubungan Pemohon dengan anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit sebagai keponakan, orang tua dari anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit bernama ibu Dessy Yuliana telah meninggal dunia dan Bapaknya Josef Saulus, sudah tidak di ketahui keberadaannya, anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit anak tunggal dari ibu Dessy Yuliana lahir di Jayapura tanggal 16 Februari 2015, ibu Dessy Yuliana meninggal dunia pada 13 Februari 2024, setelah ibu Dessy Yuliana meninggal dunia anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit diasuh oleh Pemohon, Ibu Dorce yang merupakan orang tua almarhumah Dessy Yuliana saat ini sudah berusia lanjut oleh karena itu memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali mengurus atas anak Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Pemohon di peroleh fakta hukum bahwa Almarhumah Dessy Yuliana dan suaminya Josep Saulus memiliki anak tunggal bernama **Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun yang sekarang tinggal**

Hal 7 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



dan di asuh oleh orang tua kandung dari Ibu Dessy Yuliana dan juga orang tua kandung Pemohon, sedangkan suaminya Ibu Dessy Yuliana yakni Josep Saulus sudah tidak di ketahui lagi keberadaan sejak tahun 2017, Ibu Dessy Yuliana semasa hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rsud Abepura Jayapura provinsi Papua ; Ibu Dessy Yuliana menerima Hak – Hak Pensiun ; Pemohon di tujuk sebagai wali pengurus dari orang tua **yang sudah lanjut usia** untuk melakukan pengurusan sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak yang di tinggalkan almarhum Dessy Yuliana berupa Taspen, karena anak nya **Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun, masih anak di bawah umur;**

Menimbang, bahwa di dalam hukum waris , Pewarisan hanya terjadi karena kematian (lihat Pasal 830 KUHPdata) sedangkan siapakah yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (lihat Pasal 830 KUHPdata), tidak semua keluarga yang mempunya hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris, kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang tampil untuk mewaris dengan demikian menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga maka ahli waris dibagi kedalam beberapa golongan Yaitu: Golongan I: terdiri dari suami isteri dan anak beserta keturunannya, Golongan II: terdiri dari orang tua, saudara-saudara dan keturunannya, Golongan III: terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya keatas, dan Golongan IV: terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Pemohon sebagai wali pengurus dari anak **Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit** termasuk dalam Ahli waris Golong I dari Almarhumah Dessy Yuliana, menurut fakta bahwa Anaknya Dessy Yuliana bernama **Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun, masih anak di bawah umur,**

Hal 8 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemohon yang merupakan saudara kandungnya, diberikan kuasa pengurus untuk mengurus kepentingan dari Ibu Dessy Yuliana sebagai ahli waris Golongan I;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tentang ahli waris yang telah ditetapkan menurut undang-undang tersebut diatas maka menurut undang-undang Pemohon bertindak sebagai wali pengurus dari anak **Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun** adalah wali yang sah untuk dapat mengurus segala hak dan kewajiban dari Almarhumah Dessy Yuliana sehingga menurut undang-undang tersebut Pemohon secara hukum telah dapat mengurus segala kepentingan dari Anak **Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit, Pemohon** mendapat izin sebagai wali pengurus berdasarkan suatu penetapan dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan pemohon di kabulkan khusus untuk melakukan pengurusan sebagai wali pengurus yang sah mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhumah Dessy Yuliana berupa Taspen ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan asas *ius curia novit/curia novit jus* maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka haruslah dinyatakan permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengurus dari anak yang bernama Gilbert Pieter Hezekiah Soplanit lahir di Jayapura pada tanggal 16 Februari 2015 yang masih dibawah umur untuk mengurus hak – hak dari anak Almarhum Dessy Yuliana yaitu TASPEN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh kami Lidia Awinero, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini telah diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mulyani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mulyani, S.H,

Lidia Awinero, S.H,M.H,

Hal 10 Penetapan No 184/Pdt.P/2024PN Jap |



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)